

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 21 Maret 2022		No. Surat : B/470/M/Ditk.2/2022	
Alamat Surat Kepolisian Negara R.i.		DITUJUKAN KEPADA	
		<input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
NO. AGENDA		<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK	
		<input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN <input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
PERIHAL		<input type="checkbox"/> BIDANG PIAK <input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.	
Brosur penerimaan Calon Taruna/1 Akpol Terpadu T.A. 2022		<input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <input type="checkbox"/> KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA <input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN	
INSTRUKSI KEPALA DINAS Di Unduh dan R. Tempal pasang di bagian pengurusan 22			
CATATAN SEKERTARIS			
CATATAN KABID			
NO. AGENDA 143/DKPS/2022		YANG MENERIMA	
TGL DITERIMA 5 M APRIL 2022			



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR PASER

Jalan Jenderal Sudirman 19, Tana Paser, 76251

Tana Paser, 31 Maret 2022

Nomor : B/ 470 /III/DIK.2.1./2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : dua lembar
Perihal : brosur Penerimaan Calon Taruna/i
Akpul Terpadu T.A. 2022

Kepada

Yth. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KAB. PASER

di

Tana Paser

1. Rujukan :

- a. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/2505/III/DIK.2.1./2022/SSDM tanggal 28 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Jadwal Kegiatan Seleksi Penerimaan Terpadu Taruna/i Akpol Anggota Polri Tahun Anggaran 2022;
 - b. Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : B/1241/III/DIK.2.1./2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Pemberitahuan Jadwal Kegiatan Seleksi Penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2022;
 - c. Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor : Peng/6/III/DIK.2.1./2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Penerimaan Terpadu Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2022 .
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dikirimkan brosur tentang Penerimaan Calon Taruna Akpol Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2022, untuk itu mohon bantuannya untuk mensosialisasikan kepada Pegawai di lingkungan Disporapar Kab. Paser.
3. Demikian untuk menjadi maklum atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASER



KADE BUDIYARTA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77051089

Tembusan :

1. Kapolda Kaltim
2. Irwasda Polda Kaltim.
3. Karo SDM Polda Kaltim.
4. Kabidpropam Polda Kaltim.
5. Kabidhumas Polda Kaltim.

MASUKI POLRI
GRATIS
POLRI NO CALO NO KKN



PENERIMAAN TARUNA AKPOL T.A. 2022



PENDAFTARAN ONLINE MULAI : 30 MARET - 18 APRIL 2022

**MELALUI WEBSITE : [HTTPS://PENERIMAAN.POLRI.GO.ID](https://penerimaan.polri.go.id)
SERTA MELAKUKAN VERIFIKASI DI POLRES SETEMPAT**

REKAM TRANSAKSI AKUNTABEL DAN HUMAN

PERSYARATAN PENERIMAAN TARUNA AKPOL T.A. 20


PERSYARATAN UMUM:

- warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
- berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
- tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);
- berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

PERSYARATAN KHUSUS:

- pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
- berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:
 - nilai kelulusan rata-rata:
 - tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 70,00;
 - tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan nilai akumulasi minimal 70,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alphabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
 - tahun 2022 akan ditentukan kemudian.
 - nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat:
 - tahun 2016 s.d. 2018 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 60,00;
 - tahun 2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 55,00;
 - tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan nilai akumulasi minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A, B, C, D);
 - tahun 2022 akan ditentukan kemudian.
 - bagi lulusan tahun 2022 (yang masih kelas XII) nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 80,00 atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alphabet (A, B, C, D), khusus untuk Papua dan Papua Barat nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 70,00 atau nilai rapor rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alphabet;
 - bagi yang berumur 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 85,00 atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alphabet, dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau nilai rapor rata-rata minimal A bagi yang menggunakan alphabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500;
 - ketentuan bagi lulusan tahun 2016 s.d. 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan dan calon peserta yang mengulang di kelas XII baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Taruna Akpol Tahun Anggaran 2022;
 - bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan wathioni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet
- berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
 - pria : 165 (seratus enam puluh lima) cm;
 - wanita : 163 (seratus enam puluh tiga) cm.
- belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;
- tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
- bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal/TMS dalam proses seleksi karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;
- mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;
- diyakini bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;
- tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

- membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
- membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui orang tua/wali;
- membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masi sebagaimana diatur pada angka 4 huruf j dan k;
- bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud;
- berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluaran apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
- bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY sedan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK;
- bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung diangkat menjadi Perwira Polri;
- memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
- tidak terikat perjanjian ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;
- bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;
- bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan
 - mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
 - bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol.



BUKA DIK : 2 AGUSTUS 2022

TEMPAT DIK : SEMARANG

LAMA DIK : 4 (EMPAT) TAHUN

NO KKN

PENYEDIAAN PFRS